

TINJAUAN TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA PADA KONDISI COVID 19

Fitri Wahyuni

Email fw160586@gmail.com

Abstrak

Wabah virus corona (Covid-19) yang bermula di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019 dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kondisi ini berimplikasi kepada berbagai aspek terutama aspek hukum pidana, salah satunya kebijakan pengeluaran narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi akibat dari wabah covid-19 ini tentu saja menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ditengah padatnya lembaga pemasyarakatan merupakan solusi yang bersifat sementara. Padahal persoalan utama yang ada dilembaga pemasyarakatan tersebut bukan pada penyebaran covid 19 namun kepada persoalan over capacity yang ada dilembaga pemasyarakatan tersebut. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhannya tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembebasan

Abstract

The Corona virus outbreak (Covid-19) that began in Wuhan, Hubei Province, China at the end of 2019 was declared a global health emergency by the World Health Agency (WHO). This condition implicates the various aspects of criminal law, one of which is the policy of issuing prisoners from the penitentiary. The prisoner spending and release policy through the process of assimilation and integration resulting from the Covid-19 outbreak was of course reaping controversy. Not only the public convict exemption, but special convict release discourse also became controversial. Some assess these decisions are appropriate measures to respect human rights in the criminal justice system. On the other hand, not a few do not regret the decision for various reasons, especially the concern about the vulnerability of social and security aspects after the convicts move freely in the community. The liberation of prisoners to reduce the spread of Covid-19 is a temporary solution. In fact, the main issue is that the correctional community is not on the spread of Garry 19 but to the problem of over capacity that exists in the Correctional Institute. The amount of prison use in statutory regulations and criminal allotment is not balanced by adequate infrastructure. As long as the government does not change the law enforcement policy in the form of detention and imprisonment, the correctional Institution in Indonesia will always be dense and risky in the spread of viruses. Governments need to think of a restorative justice approach

as an effort to reduce over jail capacity. The concept of restorative justice is a more focused approach to the condition of the creation of justice and balance for perpetrators of criminal and victims.

Keywords: Correctional institution, prisoner, Liberation

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹ Namun dengan adanya kondisi covid 19 Sekitar 30.000 narapidana dewasa dan anak akan keluar penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya akibat penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19.² Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam kepmen tersebut dijelaskan, salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara menurut data World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%.³

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan

¹ Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/04/01/09314561/Pembebasan-30000-Narapidana-Akibat-Wabah-Virus-Corona.Diakses> 5 Mei 2020.

³ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No.8/II/PUSLIT/April/2020, hlm.2

aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.⁴

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dinilai tidak tepat. Karena sampai dengan keputusan pembebasan narapidana itu sendiri belum ada berita atau kabar yang menyebutkan bahwa ada napi yang terindikasi positif corona. Jelas langkah ini tidak sejalan dengan fakta yang ada. Diduga ada kepentingan lain di balik gagasan membebaskan napi dengan mengkaitkan kondisi lapas dan pandemi Corona.⁵ Dengan adanya pembebasan narapidana dalam jumlah besar akan terjadi keresahan di masyarakat. Narapidana yang dibebaskan akan kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat karena di dukung oleh kondisi ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Pada sisi lain, lapas boleh jadi merupakan tempat yang cocok untuk pencegahan penyebaran Covid-19.⁶ Lingkungan terisolasi meminimalkan kemungkinan terpaparnya para napi pada virus Corona yang ditularkan oleh orang-orang dari luar lapas. Dalam kondisi semacam itu, melepas napi lebih dini ke lingkungan masyarakat yang faktanya sudah terkena wabah justru berpeluang menjadikan mereka sebagai orang yang tertular dan, nantinya, penular virus. Lembaga pemasyarakatan sebagai lingkungan yang terisolasi juga dapat menjadikan seluruh narapidana sebagai kelompok yang sangat riskan tertular wabah Covid-19 andaikan ada satu saja orang positif Covid-19 yang masuk dan menularkan virusnya ke dalam lapas.

B.PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kebijakan Pembebasan Narapidana Pada Masa covid di Negara-Negara di Dunia

Brasil membebaskan 24 ribu tahanan setelah dua orang dipastikan meninggal karena terjangkit virus corona (Covid-19) pada 28 Maret lalu. Polandia membebaskan para napi

⁴*Ibid.*

⁵<https://www.galamedianews.com/citizen-journalism/253283/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah-.html>, diakses 5 Mei 2020.

⁶Reza Indragiri Amriel, Senjang Logika Pembebasan Napi, <https://news.detik.com/kolom/d-4986311/senjang-logika-pembebasan-napi>. Diakses 13 mei 2020.

hingga 10 ribu orang. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, para napi akan menjalani sisa masa hukuman di rumah. Afganistan juga membebaskan sebanyak 10 ribu napi. Turki menyetujui aturan hukum yang mengizinkan pembebasan sekitar 45 ribu napi demi menghindari wabah penyebaran virus corona (Covid-19). 25 ribu tahanan di Myanmar akan dibebaskan dari penjara pada masa pandemi Covid-19. pemerintah Kolombia memerintahkan pembebasan sementara lebih dari 4.000 tahanan dengan menjalani tahanan rumah. Pemerintah Chile akan membebaskan sekitar 1.300 tahanan yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona (Covid-19).⁷

Pemerintah Italia telah mengeluarkan dekrit yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil Maret lalu, setelah kerusuhan terjadi di puluhan penjara dipicu larangan kunjungan dan kekhawatiran akan corona. Belasan narapidana meninggal dan lebih dari 50 penjaga terluka imbas kerusuhan tersebut. Jika mengacu pada data World Prison Brief, kelebihan kapasitas penjara di Italia memang berada di jajaran paling atas di Eropa. Kelebihan kapasitas mencapai 20%. LSM Internasional Human Rights Watch melaporkan, kelebihan kapasitas sekitar 20% juga terjadi di penjara-penjara untuk kejahatan serius di Italia. Penjara hanya memiliki 50 ribuan kasur, sedangkan jumlah narapidana mencapai 61.000 Dengan dekrit terbaru, 3.000-an narapidana diperkirakan akan bebas.⁸ Sedangkan otoritas di Jerman dilaporkan telah membebaskan 40 narapidana di Hamburg yang dipenjara karena tidak bisa membayar denda atas kejahatan mereka. Selain itu, otoritas menunda penahanan untuk mereka yang divonis kurang dari tiga tahun. Pada awal April, pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa selama dua bulan atau kurang. Narapidana dengan pelanggaran yang berisiko rendah akan dipantau secara elektronik dan bisa diminta kembali ke penjara bila menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Di Amerika Serikat, dorongan untuk pembebasan narapidana mulai bergulir seiring penyebaran cepat virus tersebut. Saat ini, Amerika Serikat merupakan negara dengan laporan kasus corona tertinggi di dunia yakni melebihi 400 ribu kasus. Pengelola penjara-penjara federal dilaporkan bergumul dengan penyebaran cepat corona dalam penjara.⁹

⁷<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all>. Diakses 13 Mei 2020

⁸<https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>. diakses 5 Mei 2020.

⁹ *Ibid.*

Beberapa negara di Amerika Latin memberlakukan penangguhan cuti liburan hingga larangan/pembatasan kunjungan. Namun, kebijakan ini dan buruknya kondisi penjara di tengah pandemi telah memicu protes yang berujung pada kerusuhan di berbagai penjara seperti Kolumbia, Brasil, Venezuela, dan Peru. Pada Maret lalu, pemerintah Iran menyatakan akan membebaskan 85 ribu narapidana, atau nyaris separuh dari total 160 ribu narapidana di negara tersebut untuk meredam penyebaran corona. Sebanyak 10 ribu di antaranya diberikan pengampunan, sedangkan sisanya pembebasan sementara.¹⁰

Sedangkan Korea Selatan, salah satu negara dengan laporan kasus corona tertinggi di Asia yakni lebih dari 10 ribu kasus saat ini, melakukan pengetesan terhadap narapidana dan melakukan karantina terhadap yang positif. Dikutip dari Washington Post, pengadilan di Korea Selatan melepaskan dua narapidana terinfeksi corona dengan jaminan dan memerintahkan mereka untuk melakukan karantina diri di rumah. Di India, dikutip dari India Today, otoritas penjara terbesar di Asia, penjara Tihar di Delhi, telah mendesak pemerintah untuk membebaskan 1.500 narapidana lewat pengampunan atau cuti, dan sekitar jumlah yang sama dibebaskan sementara-namun bukan narapidana pelanggaran berat. Penjara di Delhi juga dilaporkan telah membuat barak isolasi untuk narapidana yang menunjukkan gejala flu.

2. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dan Persyaratan Pembebasan Narapidana pada masa Covid 19.

a. Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹¹ Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat bermaksud untuk mendidik narapidana. Tujuannya adalah untuk menolong narapidana pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Narapidana dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 320.

dilaksanakan, lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.¹²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 43 yakni : (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut adalah: (1) Syarat substatif : (a) Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. (b) Narapidana telah memperlihatkan budi pekerti dan moral yang positif. (c) Narapidana berhasil meliputi program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat. (d) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan. (e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. (f) Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. (2). Syarat administratif : (a) Salinan putusan pengadilan; (b) Surat keterangan asli kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi; (c) Surat keterangan asli dari pengadilan Negeri yang memutus bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak menyulitkan petugas untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan; (d) Laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana; (e) Salinan daftar F (daftar yang membuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya) dari kepala Rumah Tahanan ; (f) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala

¹² J.E. Jonkers, *Hukum pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1946, hlm 324.

Rumah Tahanan; (g) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa; (h) Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dari dokter umum bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun rohani dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat RUTAN, maka akan diganti dengan surat keterangan dari kepala Rumah Tahanan.

2. Kebijakan Pembebasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kaitannya dengan Covid 19

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.¹³ Perkembangan di lembaga pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu masalah kepadatan narapidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain: “Pembinaan/ proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian.¹⁴ Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan.

¹³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.103.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sopir*, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 2 Mei 2020. <http://www.menpan.go.id>.

Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran biaya makan tahanan dan napi sebesar Rp. 1,79 triliun dengan rata-rata biaya makan Rp. 20 ribu per napi/tahanan tiap harinya.¹⁵ Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Lapas atau Rutan. Anggaran yang tersedia tidak sesuai jumlah tahanan dan napi yang ada, sehingga tahanan dan napi tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai. Fasilitas yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak (luas sel) yang memadai, sanitasi yang bersih, dan perawatan medis. Dengan adanya kondisi covid 19 ini sesungguhnya kesempatan bagi pemerintah untuk mengurangi kapasitas narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Artinya kebijakan ini menjadi kuat dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona.

Pembebasan tersebut harus berpedoman kepada kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kriteria yang dimaksud adalah: 1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing. (PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor). 4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Sedangkan kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut : 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana. 2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana. 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang

¹⁵Marfuatul Latifah, *Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XI, No.10/Ii/Puslit/Mei/2019, hlm.3

tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing. 4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan. 5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Namun kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 memiliki dampak yang mengkhawatirkan, *Pertama*, di tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinator Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK¹⁶. *Kedua*, maraknya praktik jualbeli tiket pembebasan narapidana di lapas. *Ketiga*, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Polri menangkap kembali 13 orang narapidana (napi) yang melakukan kejahatan setelah sebelumnya mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat terkait wabah Covid-19.¹⁷ Keputusan untuk mengeluarkan mereka dari dalam lapas sebelum waktunya tetap harus mempertimbangkan potensi residivisme mereka. Ini berarti bahwa otoritas pemasyarakatan harus secara objektif mengukur kemampuan institusi seberapa mujarab program rehabilitasi yang mereka selenggarakan selama ini. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terbukti 12 narapidana melakukan tindak kejahatan kembali.¹⁸ Dari total 38.822 narapidana yang dibebaskan itu, ada 27 orang mantan narapidana yang berulah lagi dan berbuat kriminal.¹⁹

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ditengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai

¹⁶Republika, *Kerawanannya ditengah Wabah*, 14 April 2020, hlm.2

¹⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya-.Di> akses 13 Mei 2020

¹⁸Kompas, *Dilema Pembebasan Tahanan*, 13 April 2020, hlm. 3.

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi>. diakses 13 Mei 2020.

upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban.

Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas, terlepas dari adanya wabah Covid-19 atau tidak. Di samping itu, pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti rentannya narapidana terkena Covid-19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas.

PENUTUP

Pembebasan narapidana pada masa covid 19 ini merupakan kebijakan pemerintah guna menghindari penyebaran wabah covid 19 yang ada di lembaga pemasyarakatan sehingga narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan terhindar dari penularan wabah covid 19. Namun dengan adanya pembebasan tersebut juga berdampak pada perilaku narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dimana pada masa covid 19 ini perekonomian semakin sulit sehingga menimbulkan kriminalitas dalam masyarakat tidak terkecuali para narapidana yang dibebaskan ini tentu saja kesempatan bagi mereka menjadi residivis. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah mencari solusi yang tepat guna mengatasi persoalan pada masa covid 19 ini sehingga pembebasan narapidana pada masa covid 19 perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

J.E. Jonkers, *Hukum pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1946.

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sopir*, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 2 Mei 2020. <http://www.menpan.go.id>.

Marfuatul Latifah, *Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XI, No.10/Ii/Puslit/Mei/2019.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/04/01/09314561/Pembebasan-30000-Narapidana-Akibat-Wabah-Virus-Corona>. Diakses 5 Mei 2020.

Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No.8/II/PUSLIT/April/2020, hlm.2

<https://www.galamedianews.com/citizen-journalism/253283/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah-.html>. diakses 5 Mei 2020.

Reza Indragiri Amriel, *Senjang Logika Pembebasan Napi*, <https://news.detik.com/kolom/d-4986311/senjang-logika-pembebasan-napi>. Diakses 13 mei 2020.

<https://health.grid.id/read/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-berikut-8-negara-yang-melakukan-hal-sama-dengan-indonesia-termasuk-turki?page=all>.

Diakses 13 Mei 2020

<https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>. dikases 5 Mei 2020.

Republika, *Kerawanan ditengan Wabah*, 14 April 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya>. Di akses 13 Mei 2020

Kompas, *Dilema Pembebasan Tahanan*, 13 April 2020, hlm. 3.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi>. diakses 13 Mei 2020.